



Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur

Yanuarita Astuti Embu^{1*}, David B.W Pandie², Made N.D. Andayana³,
Mariayani O. Rene⁴

¹⁻⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana,
Kupang Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Email: yanuaritaembu@gmail.com¹, david.pandie@staf.undana.ac.id², demi@staf.undana.ac.id³,
mariayani.rene@staf.undana.ac.id⁴

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: yanuaritaembu@gmail.com*

Abstract This research is entitled *Transparency, Participation and Accountability of Village Fund Management in 2023 in Gurung Turi Village, East Manggarai Regency*. The purpose of the research is to find out the management of Village Funds in 2023 in Gurung Turi Village. The method used is a qualitative method. This study examines the management of Village Funds and their management using 3 important aspects, namely; principles of transparency, participation and accountability. The results of the study show that the management of village funds seen in terms of transparency is constrained by the closure of information systems through information media such as billboards, websites and village bulletin boards. In addition, decision-making is considered to be still closed, where decision-making is only held by the village government. The active involvement and low supervision by the Gurung Turi Village Community in the management of village funds affects the low accountability delivery mechanism that is not transparent and effective to the community as well as obstacles that result in the village government carrying out its duties and functions not in accordance with existing regulations.

Keywords: *Accountability, Participation, Transparency, Village Funds*

Abstrak Penelitian ini berjudul *Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur*. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa pada Tahun 2023 di Desa Gurung Turi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan Dana Desa dan pengelolaannya dengan menggunakan 3 aspek penting yakni; asas transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dilihat dari segi transparansi terkendala pada tertutupnya sistem informasi melalui media informasi seperti baliho, website dan papan pengumuman desa. selain itu, pengambilan keputusan dinilai masih tertutup yang mana pengambilan keputusan hanya dipegang pemerintah desa. Keterlibatan aktif dan pengawasan yang rendah oleh Masyarakat Desa Gurung Turi terhadap pengelolaan dana Desa mempengaruhi rendahnya mekanisme penyampaian pertanggungjawaban yang tidak transparan dan efektif kepada masyarakat serta kendala-kendala yang mengakibatkan pemerintah desa melakukan tugas dan fungsinya tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Partisipasi, Transparansi, Dana Desa

1. LATAR BELAKANG

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mendorong kemandirian desa untuk mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, desa diberikan hak dan wewenang seluas luasnya untuk memajukan pembangunan wilayahnya. Untuk mendukung kemandirian desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten/ Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan belanja tidak langsung. Sebagaimana tertuang dalam Permenkeu Nomor 145 Tahun 2023 bahwa Dana Desa dikelola dengan terbuka (transparan) dan responsible terhadap proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi keseluruhan kegiatan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi. Dalam mengelola keuangan desa perlu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* agar terhindar dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam merawat *good governance* tersebut digunakan asas-asas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dilansir dari *Narasinewscom.id*, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat ada sebanyak 441 kasus tersangka korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah daerah yaitu 204 kepala desa dan 29 perangkat desa sepanjang tahun 2023. Sektor desa menempati posisi pertama paling rawan korupsi yakni 187 kasus atau 23,6% dari keseluruhan yang menyebabkan kerugian negara mencapai 162 miliar. Di lain hal, *Florespedia.id* menyatakan bahwa di Nusa Tenggara Timur ada sebanyak 32 kepala desa yang menjadi tersangka kasus korupsi dan 4 diantaranya merupakan kepala desa Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Manggarai Timur, Desa Gurung Turi menjadi salah satu desa yang menerima bantuan dana desa sejak tahun 2015. Pada tahun 2023 Desa Gurung Turi menerima bantuan dana desa sebanyak Rp 1.015.955.000. Besaran dana desa ini digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa, Pembangunan desa, pemberdayaan Masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan belanja mendesak desa.

Lebih lanjut, Pemerintah Desa Gurung Turi mengalokasikan dana desa tersebut berdasarkan bidang dan sub bidang sesuai dengan rincian kegiatan dan belanja kebutuhan desa.

Akan tetapi, pembangunan yang ada di Desa Gurung Turi masih belum menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan yang belum merata, kebutuhan pokok seperti transportasi dan sarana prasarana yang kurang memadai hingga sekarang. Tentunya hal ini menjadi keluhan masyarakat Desa Gurung Turi. Selain itu, pemerintah desa masih belum terbuka akan anggaran-anggaran dan penggunaan keuangan desa kepada masyarakat sehingga masyarakat Desa Gurung Turi tidak mengetahui secara jelas pagu anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan desa serta tidak adanya papan informasi atau baliho

resmi desa terkait dengan program-program yang sudah dijalankan dan yang belum dilaksanakan.

Selain itu, rapat-rapat desa tidak berjalan dengan semestinya karena ditemukan adanya permasalahan dalam proses musyawarah seperti perwakilan masyarakat yang tidak hadir dalam rapat, tidak ada penjelasan resmi terkait usulan-usulan masyarakat yang tidak dimasukkan ke program kerja. Hal ini menjadi keluhan masyarakat yang tidak puas akan aspirasi yang belum direspon oleh pemerintah Desa Gurung Turi. Adapun aplikasi Siskeudes yang beroperasi dari tahun 2022 masih mengalami kendala pada penggunaannya.

Sehingga dari berbagai masalah yang ditemukan ketika mengacu pada Peremndagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan indikator sebagai berikut dalam pengelolaan Dana Desa yakni (1) Transparansi, terkendala pada ketertutupan informasi melalui media informasi kepada Masyarakat desa Gurung Turi, dari segi (2) Partisipasi, keterlibatan Masyarakat yang kurang aktif pada perencanaan pengelolaan keuangan desa serta kurangnya perawatan fasilitas oleh masyarakat, dari segi (3) Akuntabilitas, belum ada pertanggungjawaban dana yang resmi kepada Masyarakat Desa Gurung Turi serta kendala-kendala seperti keterlambatan pelaporan dan arsip surat pertanggungjawaban (SPJ).

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik penentuan informan yang dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 20 orang, kemudian informan yang telah disebutkan diatas akan diteliti dengan menggunakan teknik analisis data dari Milles dan Huberman yang memiliki 3 langkah yaitu *reduction*, *display* dan *concluation*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa diberikan wewenang untuk menggunakan dana desa dalam melaksanakan tugasnya demi kesejahteraan desa. Dana desa yang dianggarkan dipakai untuk membangun fasilitas desa dan kebutuhan desa. Dana Desa yang dikeluarkan digunakan untuk membiayai keperluan desa antara lain; bidang pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan belanja tidak langsung. Namun dikutip dari Buku Pintar Desa (Indrawati, 2017), Dana Desa diprioritaskan untuk bidang pelaksanaan pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dikelola dengan sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa menjadi aspek penting yang dimiliki oleh pemerintahan desa dalam mewujudkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas keuangan desa.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berarti keterbukaan informasi tentang bagaimana dana desa digunakan dan dialokasikan. Hal ini dapat memungkinkan Masyarakat untuk memahami bagaimana dana desa digunakan dan data berpartisipasi aktif dalam memberi kontribusi terhadap pengawasan pelaksanaannya. Sementara, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dengan melaporkan pada Masyarakat dan pemerintah di atasnya. Hal ini dilakukan untuk perlindungan dana, meningkatkan kepercayaan Masyarakat dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

Untuk mengkaji lebih jauh terkait pengelolaan Dana Desa di Desa Gurung Turi penulis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa yang terdiri dari 3 indikator, yakni: (1) Asas Transparansi, (2) Asas Partisipasi dan (3) Asas Akuntabilitas.

Transparansi Pengelolaan Dana Desa

1. Keterbukaan Informasi Melalui Media Informasi

Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan kepada masyarakat melalui layanan informasi paling sedikit 1 tahun sekali dengan mencakup dua hal penting yaitu; (a. Informasi dokumen RPJMDes dan RKPDes dan b. Informasi perencanaan dan pelaksanaan APBDes). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat (Krina, 2003) dalam (Hendri, 2022). Adapun penjelasan informasi dokumen RPJMDes dan RKPDes serta informasi dokumen perencanaan dan pelaksanaan APBDes Desa Gurung Turi adalah sebagai berikut:

a. Informasi Mengenai RPJMDes dan RKPDes

RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa selama enam tahun. RPJMDes berisi visi dan misi kepala desa, rencana kegiatan dan arah kebijakan pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan beberapa narasumber di atas bahwa pemerintah desa Gurung Turi menjalankan program-program yang tertera dalam RPJMDes dan RKPDes untuk dilaksanakan, dimana perancangan RPJMDes desa Gurung Turi selalu melibatkan masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi terhadap program-program desa. Sebagai bentuk keterbukaan informasi, segala sesuatu yang memuat informasi tentang program kerja desa idealnya harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat sebagai objek dari pembangunan desa. Oleh karena itu, keterbukaan program kerja pemerintah desa adalah sebuah kewajiban yang dilakukan oleh aparat desa.

RKPDes atau Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah dokumen perencanaan untuk satu tahun berjalan dan berisikan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rencana kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan beberapa narasumber diatas bahwa pada tahun anggaran 2023, pemerintah Desa Gurung Turi menyusun RKPDes atau Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RKPDes ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun program kerja dan kegiatan pembangunan desa. Informasi mengenai program-program yang dituangkan dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes dilakukan berdasarkan keputusan bersama masyarakat di Desa Gurung Turi. Idealnya diketahui oleh seluruh elemen masyarakat sehingga transparansi dan keterbukaan dapat terwujud.

b. Informasi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDes

APBDes adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu dokumen perencanaan keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes terdiri dari: pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. APBDes disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan. Idealnya laporan informasi APBDes bisa dipublikasi baik melalui alat-alat komunikasi seperti website, papan pengumuman, baliho APBdes, media social, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi penulis, media informasi seperti papan informasi kosong, tidak ada website resmi desa dan baliho APBDes tidak ditemukan didepan kantor desa Gurung Turi sebagaimana mestinya. Hal ini didukung dengan hasil wawancara bersama masyarakat Desa Gurung Turi bahwa Masyarakat Desa Gurung Turi kurang mengetahui informasi mengenai jumlah anggaran dana desa yang ada di Desa Gurung Turi.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa transparansi masih kurang di Desa Gurung Turi. Ketertutupan informasi oleh pemerintah desa bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 ayat (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Gurung Turi masih rendah, ditandai dengan kurangnya akses informasi bagi masyarakat, minimnya penggunaan media informasi seperti website atau baliho, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi

penggunaan dana desa. Dilihat dari kondisi fisik, Desa Gurung Turi dapat mengakses sarana prasarana seperti internet dan listrik yang cukup stabil namun penyampaian informasi melalui website atau aplikasi lainnya tidak dilakukan kepada masyarakat.

2. Keputusan Melibatkan Masyarakat

Dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan keuangan desa masyarakat diikutsertakan dalam rapat baik rapat di tingkat dusun maupun rapat pada Musrembangdes seperti yang dinyatakan Kepala Dusun Pocong pada 06 Oktober 2024. Dalam pengambilan keputusan, Pemerintah desa Gurung Turi mengambil keputusan berdasarkan prioritas kebutuhan mana yang paling krusial untuk ditangani. Akan tetapi, masyarakat Desa Gurung Turi menyatakan bahwa pada musdus, masyarakat sudah memberikan masukan dan menetapkan aspirasi apa saja yang akan dibawa ke Musdes tetapi persoalan terkait bagaimana keputusan itu diakomodir oleh pemerintah desa yang menjadi permasalahannya.

Dari hasil wawancara bersama Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa Gurung Turi dapat dilihat bahwa masyarakat dilibatkan dalam tahap pengambilan keputusan. Akan tetapi mengalami kesulitan dalam mengetahui bagaimana keputusan tersebut diambil. Berdasarkan regulasinya, hasil kesepakatan musyawarah desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa diruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Dalam hal ini, meskipun masyarakat telah diberikan ruang untuk terlibat menyampaikan aspirasi, namun transparansi dalam menjelaskan keputusan yang diambil masih kurang. Berdasarkan Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui musyawarah desa. Oleh karena itu, pengambilan keputusan haruslah dilakukan dengan jelas dan memberikan informasi yang lebih detail mengenai alasan mengapa keputusan-keputusan diambil misalnya melalui laporan resmi atau pengumuman-pengumuman di setiap kampung yang dapat diakses oleh Masyarakat desa.

Bilamana tidak ada ruang publikasi prioritas penggunaan dana desa diruang publik, maka BPD yang bertugas sebagai perwakilan masyarakat harus bisa mengawasi dan memberikan sanksi administratif kepada pemerintah desa berupa teguran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun berdasarkan informasi yang didapatkan penulis bahwa BPD yang merupakan jembatan Masyarakat dan pemerintah kurang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Partisipasi Pengelolaan Dana Desa

1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan desa merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan elemen masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Oleh sebab itu, perencanaan program dan kegiatan dilakukan tersusun mulai dari musdus yang diketuai oleh kepala dusun hingga ke musrembangdes. Di Desa Gurung Turi, partisipasi perencanaan pembangunan desa dimulai dari tingkat dusun dengan melibatkan masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidik dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dikutip pada wawancara kepada Bapa Siprianus Jompong selaku Kelapa Dusun Nengkal pada 06 Oktober 2024.

Keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam perencanaan program dana desa memiliki peranan penting dalam suatu perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan ini penting karena pengembangan ide dari seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan ide, gagasan maupun masukan untuk pembangunan desa. Dalam tahap perencanaan, kegiatan yang dilaksanakan adalah membahas dan menentukan aspirasi-aspirasi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ikut serta dalam rapat musdus sebagai langkah akhir dalam menentukan program-program dalam satu tahun berjalan.

Berdasarkan beberapa pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan diatas, ditemukan bahwa pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat dalam rapat desa pada tingkat dusun. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa pembangunan desa harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Dalam Pasal 68 ayat (1), disebutkan bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa serta menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat dalam musyawarah desa. Selanjutnya, pada tingkat Desa seperti rapat Musdes dan Musrembangdes, masyarakat hanya diwakilkan saja oleh beberapa tokoh terpilih yang memiliki peran penting seperti tokoh adat, RT dan RW. Partisipasi Masyarakat dalam konteks ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa mengatur bahwa Musyawarah Desa harus melibatkan unsur masyarakat desa secara luas, termasuk kelompok rentan, perempuan, dan tokoh masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk baik dengan memberikan bantuan, sumbangan material maupun ikut serta menjadi anggota proyek. Desa Gurung Turi melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam pelaksanaan masyarakat diwujudkan nyatakan dalam memberikan bantuan berupa tenaga dalam bentuk swadaya masyarakat dan ikut serta menjadi anggota proyek. Dari sisi partisipasi pelaksanaan, masyarakat Dusun Pocong juga menilai bahwa pekerjaan yang dilaksanakan dalam pembangunan desa selalu melibatkan masyarakat ikut menyumbangkan material seperti pasir dan semen.

Dengan adanya pernyataan dari narasumber Desa Gurung Turi maka disimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan masyarakat cukup aktif yang dibuktikan dengan masyarakat yang membantu dalam menyumbangkan tenaga dan material dalam peningkatan pembangunan fisik desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu desa harus menggunakan potensi masyarakat sehingga membantu pelaku usaha penyediaan material untuk turut serta berpartisipasi dalam bentuk menjalin kerjasama dengan pemerintah desa dengan maksud agar bisa menguatkan kemampuan ekonomi masyarakat desa dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Pemahaman sumber daya manusia dari masyarakat yang kurang bagus juga merupakan kendala yang dialami oleh pemerintah desa Gurung Turi.

3. Partisipasi Dalam Memperoleh Hasil

Partisipasi dalam pemanfaatan merupakan unsur terpenting yang sering dilupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah memperbaiki mutu hidup masyarakat sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Pemanfaatan yang dimaksud adalah seolah-olah itu milik mereka sendiri, sehingga pada akhirnya masyarakat akan menjaga, merawat dan memanfaatkan hasil pembangunan untuk kesejahteraan hidup bersama.

Secara teoritis, konsep pembangunan partisipatif menekankan pada pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan dimulai dari perencanaan hingga memanfaatkan hasil pembangunan. Dalam pemanfaatan hasil pembangunan masyarakat penerima manfaat Desa Gurung Turi puas dengan kegiatan dan program pemerintah pada tahun 2023 terutama pada program rumah bantuan dan program pembuatan jalan lapen di Dusun Nengkal. Meskipun, beberapa masyarakat merasa bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa masih belum merata dilakukan di desa Gurung Turi. Pada beberapa kampung seperti kampung Ncuang masih belum merasakan pembangunan tersebut. Kendala

dalam pemanfaatan masyarakat Desa Gurung Turi kurang peka dan perhatian terhadap pembangunan yang sudah pemerintah lakukan.

Bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 ayat (1) bahwa hasil pembangunan sudah dinikmati oleh masyarakat Desa Gurung Turi. Program-program yang dilaksanakan sebagian besar membawa manfaat bagi penerima manfaat atau masyarakat sebagai sasaran program. Idealnya masyarakat bukan hanya penerima manfaat namun memiliki tanggungjawab dalam menjaga dan memanfaatkannya dengan baik. Akan tetapi, tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas yang diberikan masih rendah. Kurangnya kesadaran untuk memelihara dan menjaga keberlanjutan pembangunan yang telah diberikan oleh pemerintah desa. Hal ini merupakan kendala yang dihadapi baik oleh pemerintah desa maupun keberlanjutan pembangunan desa di Desa Gurung Turi.

4. Partisipasi Dalam Evaluasi

Menurut Cohen dan Uphoff dalam (Rama & Setiawan, 2021) partisipasi dalam evaluasi adalah partisipasi dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan secara langsung. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti memberikan kritik, saran atau protes terhadap kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Di Desa Gurung Turi evaluasi program pemerintah desa dilakukan pada akhir tahun atau bersamaan dengan musrembangdes. Rapat ini menjadi forum bagi Masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan selama satu tahun. Dalam pelaksanaan evaluasi, masyarakat cukup aktif untuk mengkritik kinerja pemerintah khususnya anak muda. Berdasarkan hasil wawancara bersama perangkat desa dan Masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi program pemerintah desa dilakukan akhir tahun melalui musyawarah desa (musrembangdes). Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan kritik, saran dan aspirasinya. Masyarakat, khususnya pemuda cukup aktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah desa terutama terkait infrastruktur. Bukan hanya dalam musrembangdes tetapi anak muda mengkritisi melalui laman facebook milik pribadi.

Di sisi lain, pemerintah desa menegaskan bahwa telah mengajukan permohonan perbaikan jalan secara rutin melalui musrembangdes. Namun, keterbatasan kewenangan desa dalam pengambilan keputusan infrastruktur menyebabkan banyaknya keterlambatan realisasi proyek, karena pembangunan ditentukan oleh pemerintah kabupaten/ kota. Kurangnya kedekatan antara pemerintah desa dan Masyarakat Desa Gurung Turi menyebabkan adanya mis komunikasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program di Desa Gurung Turi.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

1. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program merupakan akuntabilitas yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternative program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Proses perencanaan harus dilakukan dengan melihat program, skala prioritas, agenda kegiatan dan hasil manfaat (outcome) yang jelas dari masing-masing kegiatan tersebut. Dana desa fokus pada bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mengetahui proses akuntabilitas program di Desa Gurung Turi maka dianalisis dengan menggunakan input, proses, output dan outcome sebagai berikut:

a. Input

Input merupakan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Sumber daya dalam hal ini mencakup dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan informasi yang diperlukan untuk menghasilkan output. Masukkan atau input sumber daya di Desa Gurung Turi antara lain Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan di Desa Gurung Turi sejumlah Rp.1.015.955.000. Input dalam akuntabilitas program berkenaan dengan bagaimana perencanaan program. Dalam perencanaan program ditentukan tujuan dan sasaran program. Oleh karena itu, dalam perencanaan identifikasi masukan-masukan haruslah diperhatikan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan terakomodir.

Input kegiatan dan program di Desa Gurung Turi sepenuhnya bergantung pada dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan tambahan ADD serta sumbangan dari Masyarakat berupa pasir dan semen. Dalam perencanaan program, pemerintah desa mengutamakan kebutuhan prioritas Masyarakat melalui rapat yang melibatkan seluruh perangkat desa dan Masyarakat. Proses perencanaan ini dituangkan dalam RKPDes dengan penentuan sasaran program yang dilakukan dengan pertimbangan oleh pemerintah seperti program rumah bantuan bagi Masyarakat miskin.

b. Proses

Proses merupakan menurut Sutanta (2003:5) proses dapat diartikan sebagai komponen sistem yang mempunyai peran utama mengolah masukan agar menghasilkan keluaran yang berguna bagi para pemakainya. Proses pembuatan program di Desa Gurung Turi dimulai dengan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh perangkat desa dan Masyarakat. Proses ini dilakukan masyarakat dengan mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan masyarakat desa.

Proses penyusunan program di Desa Gurung Turi dilaksanakan dengan partisipatif. Hal ini ditandai dengan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui kehadiran rapat musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, kader kesehatan serta warga desa. musyawarah desa menjadi forum dalam menentukan prioritas pembangunan desa. proses ini diawali dengan masyarakat yang mengemukakan permasalahan dan pengkajian kondisi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gurung Turi merupakan salah satu langkah dalam penyusunan program untuk mengetahui apakah program yang dibuat tepat sasaran. Dalam forum, program yang telah disepakati akan dikaji kembali untuk dimasukkan ke RKPDes yang selanjutnya akan dimasukkan kedalam APBDes. Akan tetapi, dalam pengambilan keputusan akhir masih berada ditangan pemerintah desa sebagai penentu jalannya program.

c. Output

Output merupakan hasil nyata dan terukur yang berasal langsung dari suatu proses atau aktivitas. Output berkenaan dengan apa yang dihasilkan dan siapa yang menjadi sasaran dari program. Dalam konteks akuntabilitas program, output merujuk pada produk atau layanan yang dihasilkan langsung dari pelaksanaan kegiatan atau program.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa program-program dan kegiatan yang telah direncanakan telah direalisasikan pada anggaran tahun 2023. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa harus dilakukan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dalam APBDes. Setiap kegiatan dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Masyarakat dan perangkat Desa dapat disimpulkan bahwa mayoritas program yang direncanakan sudah dilaksanakan dengan tingkat realisasi mencapai 99%. Program-program tersebut mencakup berbagai bidang seperti Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan Masyarakat. Output yang dihasilkan merupakan kegiatan-kegiatan pemerintah berupa program-program berdasarkan input.

Pada bidang infrastruktur, proyek pembangunan jalan lapen di Dusun Nengkal dan Pembangunan irigasi Di Dusun Pocong-Nengkal telah terealisasikan dengan baik dengan total anggaran masing-masing Rp. 520.241.350 dan Rp. 125.500.000. Kemudian Program rumah bantuan bagi 8 Kepala Keluarga juga telah berhasil dilaksanakan dengan anggaran Rp.80.000.000, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Beberapa penerima manfaat harus mencari tambahan dana dari koperasi dan pekerjaan serabutan untuk menyelesaikan Pembangunan rumah mereka. Namun, pihak desa tetap mendorong agar penerima manfaat dapat menyelesaikan dengan optimal.

Meskipun sebagian program telah terealisasi, ada satu program yang belum dilaksanakan yaitu rehabilitasi poskedes dengan anggaran sebanyak Rp.20.000.000. Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Gurung Turi menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya melaksanakan program dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam APBDes. Secara keseluruhan, output program yang direalisasikan menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa yang tidak hanya menghasilkan barang fisik saja tetapi juga layanan kesehatan dan Pendidikan.

d. Outcome

Outcome merupakan hasil dari keluaran yang berupa dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuah kegiatan atau pelaksanaan suatu program. Dalam konteks akuntabilitas program, outcome (hasil) merujuk pada perubahan atau dampak yang terjadi sebagai konsekuensi dari output yang dihasilkan oleh suatu program atau tujuan. Adapun informasi lain yang penulis dapatkan bahwa Pendidikan PAUD tidak mencakup seluruh sasaran di Desa Gurung Turi. Hal ini dikarenakan pusat desa dan PAUD yang jauh dari kampung-kampung penduduk yang menyebabkan ketidakmerataan dampak kepada sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar program yang dilakukan berdampak positif bagi kesejahteraan Masyarakat Desa Gurung Turi terutama dalam bidang infrastruktur dan Kesehatan. Pembangunan jalan di Leda Longap, mempermudah mobilitas sehari-hari dan transportasi hasil pertanian. Begitu pula dalam sektor kesehatan, kegiatan posyandu yang rutin telah berkontribusi terhadap peningkatan layanan Kesehatan desa.

Akan tetapi, masih ada kendala seperti tenaga kesehatan yang belum cukup dan ruang fasilitas kesehatan yang memadai. Disisi lain, masyarakat penerima manfaat mengapresiasi manfaat program pemerintah desa seperti pada program rumah bantuan. Namun, masih ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi yaitu kurangnya program pemberdayaan bagi Perempuan desa yang diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam perekonomian keluarga. Dengan demikian, pemerintah desa telah berupaya untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan, namun masih ada tantangan yang diatasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh masyarakat desa.

Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial merupakan suatu pertanggungjawaban lembaga publik dalam menggunakan uang secara ekonomis, efisien, efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan organisasi dalam

mencapai tujuan melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik Putryanti, 2012 (Wuriasih 2021).

Dalam proses pelaporan keuangan desa yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 4 ayat 2 (e) yaitu penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (d) menggunakan aplikasi OMSPAN. Adapun penyaluran dana desa sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 16 ayat 1 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan yaitu pada tahap I bulan April sebesar 40%, tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% dan pada tahap III pada bulan November sebesar 20%. Dalam pencairan keuangan desa, dana desa yang dilaporkan menggunakan tahap pencairan tahun 2023 mengalami keterlambatan. Kesulitan dan kendala yang mengakibatkan keterlambatan penyaluran dana selain berubahnya regulasi yaitu kelengkapan dokumen atau surat Pertanggung Jawaban.

Dalam pelaksanaan realisasi Desa Gurung Turi ditemukan kekeliruan dalam penginputan pada bidang pemberdayaan Masyarakat. Idealnya, dana desa bertujuan untuk pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 tahun 2019 pasal 5 ayat (1) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang menyatakan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Sementara, kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa dimuat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ kota.

Adapun Desa Gurung Turi memiliki Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi Siskeudes ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan tujuan untuk mempermudah Pemerintah Desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan Desa. Dalam implementasinya, penggunaan aplikasi Siskeudes yang masih terkendala pada jaringan. Infrastruktur desa seperti jaringan internet yang tidak mendukung di Desa Gurung Turi sehingga kesulitan untuk memposting laporan keuangan desa Gurung Turi.

4. KESIMPULAN

Dilihat dari indikator transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur masih rendah. Hal ini ditandai dengan kurang akses informasi kepada Masyarakat. Media media informasi seperti baliho dan papan pengumuman program tidak tersedia. Masyarakat hanya mengandalkan informasi dari mulut ke mulut yang berpotensi dapat menyebabkan kesalahpahaman. dilihat dari hasil penelitian dan pembahasan bahwa partisipasi Masyarakat cukup baik terutama dalam rapat-rapat musyawarah dusun dan musyawarah desa. Namun meskipun masyarakat diikutsertakan dalam musyawarah, mereka seringkali merasa bahwa usulan dan aspirasi mereka tidak sepenuhnya diakomodir oleh pemerintah desa.

Dilihat dari indikator akuntabilitas bahwa pelaksanaan program telah sesuai dengan penyusunan program yang telah disepakati bersama. Hal ini dapat dilihat dari dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Namun pertanggungjawaban dana secara masih belum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini dikarenakan masih ada kendala dalam praktik penyaluran, pelaporan bahkan pertanggungjawaban dana yang telah direalisasikan. Keterbukaan informasi terkait laporan keuangan masih kurang, terutama pertanggungjawaban bentuk program dan keuangan kepada Masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Jurnal

Hendri, H. (2022). Implementation of the medium-term development plan (RPJM) in villages in Pelalawan Regency based on Law Number 6 of 2014 concerning villages. *Jurnal Gagasan Hukum*, 4(1), 1–13.

Indrawati, S. M. (2017). *Buku Pintar Dana Desa* (p. 107). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/12/BUKU-PINTAR-DANA-DESA->

Rama, B., & Setiawan, F. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i1.1662>

Wuriasih, A. (2021). Akuntabilitas finansial, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa: Studi di Kampung Margorukun Distrik Oransbari. *JFRES Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 4(2), 8-14.

Berita dan Sumber Lain

Donovan, G. (2022, Januari 28). Dana desa Rp 170 miliar untuk 159 desa di Manggarai Timur tahun 2022. *Flores.tribunnews.com*. <https://flores.tribunnews.com/2022/01/28/dana-desa-rp-170-miliar-untuk-159-desa-di-manggarai-timur-tahun-2022>

Florespedia. (2019, Mei 26). 32 kades di NTT dalam pusaran korupsi dana desa dan ADD. *Kumparan*. <https://kumparan.com/florespedia/32-kades-di-ntt-dalam-pusaran-korupsi-dana-desa-dan-add-1r9QBISyXpP/full>

Surya, G. (2024, Mei 21). Catatan ICW soal korupsi: Kasus meningkat, tren di desa jadi perhatian. *Instagram*. <https://www.instagram.com/p/C7NrwUeBy--/?igsh=OWJjMnppem54am56>